

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan paparan latar belakang, identifikasi masalah juga pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang berwenang dalam menetapkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan BPK yang bebas dan mandiri adalah kekuasaan yang bersifat atributif, namun dalam praktek kewenangan BPK tersebut sering diabaikan
- 1.2. Keputusan penetapan hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bersifat mengikat terhadap lembaga lainnya.

2. Saran

Sesuai dengan simpulan di atas, penulis menyumbangkan saran-saran. Beberapa saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

2.1 Sesuai simpulan di atas penulis menyarankan agar dilakukan perubahan atau amandement terhadap Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-undang terkait lainnya.

2.2 Sesuai dengan saran pertama diatas, penulis menyarankan Pasal 10 Undang-undang BPK No.15 tahun 2006 ditambahkan 1 ayat. Menurut penulis redaksi ayat tambahan tersebut berbunyi sebagai berikut: **"Setiap keputusan penetapan kerugian negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh lembaga lain selain Badan Pemerikasa Keuangan (BPK), maka penetapan tersebut batal demi hukum."**

